



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEDUNGBANTENG
Jl. R. Soepeno RT 1 RW 3 Desa Beji, Kec. Kedungbanteng
Kode Pos 53152 Telp.(0281) 6840389
Email. pkmkedungbanteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEDUNGBANTENG
NOMOR 441.9/KMP.02 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA SK NOMOR 440/SK.01/01/19 TENTANG JENIS
PELAYANAN DI PUSKESMAS KEDUNGBANTENG

KEPALA PUSKESMAS KEDUNGBANTENG,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan kesehatan dan kebutuhan pengembangan layanan;
- c. bahwa Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 440/SK.01/01/19 perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Perubahan Pertama Sk Nomor 440/SK.01/01/19 tentang Jenis Pelayanan Di Puskesmas Kedungbanteng
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1335);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 1 Seri D);
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
 8. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021, Nomor 118);
 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021,
Nomor 119);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021
Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA SK NOMOR 440/SK.01/01/19
TENTANG JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS
KEDUNGBANTENG.

Kesatu : Jenis-jenis pelayanan di Puskesmas Kedungbanteng
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian
tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan
surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Puskesmas
Kedungbanteng.

Ketiga : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat
Keputusan Kepala Puskesmas Kedungbanteng Nomor
440/SK.01/01/19 dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungbanteng
pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS KEDUNGBANTENG



MAYA WIDIASESANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
KEDUNGBANTENG
NOMOR 441.9/KMP.02 TAHUN 2023
TENTANG JENIS PELAYANAN DI
PUSKESMAS KEDUNGBANTENG

JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS KEDUNGBANTENG

- a. Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dan Keperawatan Kesehatan masyarakat, terdiri dari :
 1. Pelayanan promosi kesehatan;
 2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. Pelayanan kesehatan keluarga;
 4. Pelayanan gizi;
 5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, terdiri dari :
 1. Pelayanan kesehatan kerja;
 2. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 3. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- c. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
- d. Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian, dan Laboratorium, terdiri dari:
 1. Pelayanan pemeriksaan umum (poli umum, KIR kesehatan, Poli TB);
 2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 3. Pelayanan gawat darurat;
 4. Pelayanan Kesehatan Keluarga/KIA KB yang bersifat UKP (ANC, USG, IVA, imunisasi, catin, pelayanan KB IUD, Implan, dan MOP);
 5. Pelayanan persalinan normal;
 6. Pelayanan laboratorium;
 7. Pelayanan farmasi;
 8. Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 9. Pelayanan kesehatan lingkungan (klinik sanitasi).

e. Pelayanan Administrasi

1. Penerbitan Surat Keterangan;
2. Penerbitan Perjanjian Kerjasama (MoU);
3. Penerbitan *Visum Et Repertum*.

KEPALA PUSKESMAS KEDUNGBANTENG



MAYA WIDIASESANTI